

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan membahas tentang *Tajdīd an-Nikah* sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 26 bahwa *Tajdīd an-Nikah* dilakukan karena beberapa Faktor : Adanya perkawinan yang dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat nikah (PPN) yang tidak berwenang, Bisa menunjukkan akta perkawinan yang dibuat oleh PPN yang tidak berwenang dan telah hidup sebagai suami dan isteri. Dalam hukum Islam *Tajdīd an-Nikah* dilakukan Karena 2 faktor atau alasan yaitu : *Ihtiyat* (berhati-hati) dan *Tajamul* (memperindah).
2. Dalam praktiknya *Tajdīd an-Nikah* di Kecamatan Halongonan ini karena Alasan Perubahan Nama, yang mana leluhur atau orang-orag terdahulu percaya apabila seseorang sering mengalami sakit, susah dapat keturunan, ekonomi yang sulit itu karena nama yang tidak cocok dengan dirinya sehingga mengharuskan orang tersebut untuk melakukan nikah ulang atau *Tajdīd an-Nikah*. Dan dalam pelaksanaannya *Tajdīd an-Nikah* ini sama seperti pernikahan pada umumnya, terdiri mempelai wanita dan Pria, Wali, Saksi, Ijab dan Qabul serta adanya mahar yang diberikan.
3. Menurut pandangan Ulama di Kecamatan Halongonan terkait *Tajdīd an-Nikah* dengan alasan perubahan nama tidak perlu dilakukan, karena dalam praktiknya orang yang menikah ketika sebelum mualaf dan ketika pasangan suami isteri itu mualaf tidak ada keharusan atau sunnah untuk melakukan *Tajdīd an-Nikah* apalagi karena alasannya hanya sekedar mengganti nama sesuai dengan adat kebiasaan setempat, dan perubahan nama itu tidak dicatatkan di Dinas Catatan Sipil dan tidak disidangkan di dalam Pengadilan. Selain itu, menurut mereka tidak ada kerusakan akad dari pernikahan yang sebelumnya dan ganti nama itu juga setelah berlangsungnya perkawinan.

B. SARAN

1. Kepada ulama, penceramah, pemuka agama, seharusnya untuk mensosialisasikan bahwa perubahan nama tidak berpengaruh pada akad nikah yang sudah dilakukan. Jangankan merubah nama merubah agama saja tidak dianjurkan untuk *mentajdid nikah*.
2. Pada Masyarakat untuk tidak mempercayai bahwa ada nama yang tidak sesuai dengan orangnya, atau nama itu membuat mudarat musibah atau lainnya sehingga harus ganti nama dan walaupun sehingga harus ganti nama dan walaupun ubah nama, seharusnya mengikuti pendapat ulama yang tidak mengharuskan mengulangi akad nikah.
3. Lebih mendekatkan diri pada Allah SWT agar dipermudah segala urusan, diberi kelapangan rezeki dan tidak mudah percaya dengan mitos-mitos yang ada karena jodoh, maut dan rezeki itu bergantung pada kuasa dan kehendaknya Allah SWT.

